



PUTUSAN
Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Palabiran, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Agustus 2024 dengan nomor register 249/SK/PDT/8/PN Mak sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Register Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didasari dengan dasar suka sama suka dan cinta mencintai yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt.Yonathan Mangallo, S.Th.**, dan telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7326-KW-18122018-0005** tersebut.
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, aman, dan damai terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** yang lahir di Toraja Utara pada tanggal 6 Mei 2019 tersebut.



3. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perkecokan tetapi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa diatasi karena kedua belah pihak saling memaafkan satu sama lain sampai Penggugat dan Tergugat kembali akur dalam rumah tangga yang telah dibina selama ini.
4. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat pergi ke Morowali untuk mencari pekerjaan dan setelah sampai di Morowali Penggugat mendapatkan pekerjaan tetapi Tergugat bersama dengan anaknya tetap tinggal di Toraja Utara.
5. Bahwa pada awal tahun 2022 pekerjaan Penggugat diperpanjang kontraknya oleh perusahaan lalu Penggugat memanggil Tergugat bersama dengan anaknya untuk ikut ke Morowali tetapi Tergugat selalu beralasan dengan tidak mau ikut ke Morowali karena Tergugat lebih memilih untuk tinggal bersama dengan orang tuanya di Toraja.
6. Bahwa oleh karena Penggugat telah berkali-kali memanggil Tergugat untuk pergi ke Morowali tetapi Tergugat sama sekali tidak mau, maka pada tahun 2023 Tergugat curiga kepada Penggugat bahwa Penggugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan setelah ditelusuri oleh Tergugat ternyata Penggugat benar melakukan perselingkuhan di tempat kerjanya lalu pada waktu itu Penggugat minta maaf kepada Tergugat dan Tergugat memaafkan Penggugat pada waktu itu.
7. Bahwa pada tahun 2024 orangtua Tergugat meninggal dunia di Toraja lalu Penggugat datang bersama dengan orang tuanya melayat dan tinggal bermalam waktu itu lalu Tergugat memperlihatkan hal-hal yang tidak berkenan di hati orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat malahan waktu itu Penggugat bersama dengan orang tuanya disuruh pulang oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat bersama dengan orang tuanya kembali ke rumahnya dengan hati yang sangat kecewa karena telah dipermalukan oleh Tergugat dan itulah yang membuat perkecokan yang terus menerus antara penggugat dan Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat pisah meja dan tempat tidur sampai sekarang ini.
8. Bahwa pada bulan Juli 2024 yang lalu Penggugat komunikasi lewat telepon dengan Tergugat yang intinya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa apakah hubungan rumah tangga kita masih bisa diperbaiki tetapi malahan Tergugat mengatakan kepada Penggugat lebih baik kita bercerai saja.
9. Bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat agar supaya Penggugat kembali rukun dalam rumah tangga seperti sejak



awal membentuk rumah tangga namun oleh Tergugat sudah tidak mau lagi berdamai dan lebih memilih untuk bercerai.

10. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak mau lagi memaafkan Penggugat maka Penggugat tidak tahu bagaimana cara yang harus dilakukan untuk kembali akur dalam rumah tangga, maka menurut Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga tersebut tidak bisa dipulihkan lagi maka Penggugat menempuh satu satunya jalan adalah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7326-KW-18122018-0005** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang dilahirkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tetap dalam kekuasaan Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum tanpa mengurangi hak Penggugat terhadap anak tersebut.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa mengenai biaya hidup terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang dilahirkan dalam perkawinan tetap dalam tanggungan Penggugat dan Tergugat secara sama dan seimbang.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu, untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilakukan mediasi dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7326-KW-18122018-0005 tanggal 2 Januari 2019 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, bukti **P.1;**
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7326-LU-21052019-0001, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, bukti **P.2;**
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Penggugat , bukti **P.3;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1, s/d P-3, berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **1**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat di berkati di Gereja Toraja
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat di berkati di Gereja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 11 Desember 2018;
 - Bahwa Dulunya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, hidup rukun, harmonis dan bahagia
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat di karunia 1 (satu) anak bernama, Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal, 06 Mei 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, akan tetapi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa saling memaafkan, pada tahun 2021 Penggugat pergi ke Morowali untuk mencari pekerjaan dan Penggugat mendapatkan pekerjaan di Morowali namun Tergugat tidak mau ikut bersama dengan Penggugat ke Morowali dan Tergugat tetap tinggal di Toraja Utara dan Penggugat juga sudah berkali-kali memanggil Tergugat untuk pergi ke Morowali tetapi Tergugat sama sekali tidak mau, pada tahun 2023 Tergugat curiga kepada Penggugat kalau Penggugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan ditelusuri oleh Tergugat dan ternyata Penggugat benar melakukan perselingkuhan di tempat kerjanya lalu pada waktu itu Penggugat minta maaf kepada Tergugat dan Tergugat memaafkan Penggugat;
 - Bahwa pada saat Orang tua Tergugat meninggal dunia lalu saksi pergi bersama Penggugat membawa kerbau lalu Tergugat mengusir saksi bersama dengan Penggugat dengan mengatakan pulang dan bawa kembali kerbau saksi;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sekarang;
 - Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal sama Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di pertemuan oleh pihak keluarga namun Tergugat sudah tidak mau memaafkan Penggugat dan malahan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
2. Saksi 2, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat di berkati di Gereja Toraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat di berkati di Gereja;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukann dan catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa Dulunya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, hidup rukun, harmonis dan bahagia
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat di karunia 1 (satu) anak bernama, Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal, 06 Mei 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok akan tetapi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa saling memaafkan, pada tahun 2021 Penggugat pergi ke Morawali untuk mencari pekerjaan dan Penggugat mendapatkan pekerjaan di Morowali namun Tergugat tidak mau ikut bersama dengan Penggugat ke Morowali dan Tergugat tetap tinggal di Toraja Utara dan Penggugat juga sudah berkali-kali memanggil Tergugat untuk pergi ke Morowali tetapi Tergugat sama sekali tidak mau, pada tahun 2023 Tergugat curiga kepada Penggugat kalau Penggugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan ditelusuri oleh Tergugat dan ternyata Penggugat benar melakukan perselingkuhan di tempat kerjanya lalu pada waktu itu Penggugat minta maaf kepada Tergugat dan Tergugat memaafkan Penggugat;
- Bahwa pada saat Orang tua Tergugat meninggal dunia lalu saksi pergi bersama Penggugat membawa kerbau lalu Tergugat mengusir saksi bersama dengan Penggugat dengan mengatakan pulang dan bawa kembali kerbau saksi;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sekarang;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal sama Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di pertemuan oleh pihak keluarga namun Tergugat sudah tidak mau memaafkan Penggugat dan malahan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraiam ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan atas pemeriksaan perkara aquo yang pada pokoknya tetap pada gugatan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat panggilan Tergugat (relaas panggilan) tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 30 Agustus 2024, Tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (*vide Pasal 146 Rbg*), maka pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dihadapan hukum untuk membela kepentingannya, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tersebut di atas diketahui bahwa pokok gugatan Penggugat ialah bahwa perkawinan antara dirinya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian dan menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat buruk dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat diatas, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami–istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :



- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan, untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Matius Pabesak dan Mallipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Matius Pabesak dan Mallipu dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-3 berupa Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga, dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memang terikat dalam suatu perkawinan dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Matius Pabesak dan Mallipu, menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok akan tetapi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa saling memaafkan, pada tahun 2021 Penggugat pergi ke Morowali untuk mencari pekerjaan dan Penggugat mendapatkan pekerjaan di Morowali namun Tergugat tidak mau ikut bersama dengan Penggugat ke Morowali dan Tergugat tetap tinggal di Toraja Utara dan Penggugat juga sudah berkali-kali memanggil Tergugat untuk pergi ke Morowali tetapi Tergugat sama sekali tidak mau, pada tahun 2023 Tergugat curiga kepada Penggugat kalau Penggugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan ditelusuri oleh Tergugat dan ternyata Penggugat benar melakukan perselingkuhan di tempat kerjanya lalu pada waktu itu Penggugat minta maaf kepada Tergugat dan Tergugat memaafkan Penggugat. Bahwa pada saat Orang tua Tergugat meninggal dunia lalu saksi pergi bersama Penggugat membawa kerbau lalu Tergugat mengusir saksi bersama dengan Penggugat dengan mengatakan pulang dan bawa kembali kerbau saksi. Bahwa penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sekarang. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di pertemukan oleh pihak keluarga



namun Tergugat sudah tidak mau memaafkan Penggugat dan malahan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pula pernah datang selama persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sehingga tergugat tidak memiliki keinginan untuk menjalin rumah tangga kembali bersama penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam suatu perkawinan perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, memang telah terjadi perselisihan yang tidak terselesaikan antara Penggugat dan Tergugat. antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok akan tetapi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa saling memaafkan, pada tahun 2021 Penggugat pergi ke Morowali untuk mencari pekerjaan dan Penggugat mendapatkan pekerjaan di Morowali namun Tergugat tidak mau ikut bersama dengan Penggugat ke Morowali dan Tergugat tetap tinggal di Toraja Utara dan Penggugat juga sudah berkali-kali memanggil Tergugat untuk pergi ke Morowali tetapi Tergugat sama sekali tidak mau, pada tahun 2023 Tergugat curiga kepada Penggugat kalau Penggugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan ditelusuri oleh Tergugat dan ternyata Penggugat benar melakukan perselingkuhan di tempat kerjanya lalu pada waktu itu Penggugat minta maaf kepada Tergugat dan Tergugat



memaafkan Penggugat. Bahwa pada saat Orang tua Tergugat meninggal dunia lalu saksi pergi bersama Penggugat membawa kerbau lalu Tergugat mengusir saksi bersama dengan Penggugat dengan mengatakan pulang dan bawa kembali kerbau saksi. Bahwa penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sekarang. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di pertemuan oleh pihak keluarga namun Tergugat sudah tidak mau memaafkan Penggugat dan malahan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Atas hal tersebut maka menurut Majelis Hakim tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 hal tersebut telah cukup untuk dijadikan dasar perceraian sehingga dalam hal ini Majelis Hakim beranggapan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sehingga petitum 2 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum 3 dan 4 Penggugat, yang Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap di bawah asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sedangkan untuk biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak tersebut tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak setelah kedua orang tuanya bercerai adalah penting mengingat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga perlu untuk ditetapkan kepada siapa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7326-LU-21052019-0001, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Pengertian anak Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" dan berdasarkan Bukti P-2, telah nyata bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai yang masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa "Bila terjadi perceraian,



anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu” maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan selayaknya petitum angka 3 Penggugat dapat dikabulkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih dibawah umur sudah selayaknya hak asuh anak diberikan kepada Tergugat dengan ketentuan bahwa walaupun pemeliharaan dan asuhan anak tersebut dibawah bimbingan/pengawasan Tergugat, namun kasih sayang dan hubungan darah seorang bapak (Penggugat) dengan anaknya tetap tidak terputus, sehingga menurut Majelis Hakim kepada Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membagi kasih sayang dengan anak tersebut tanpa adanya halangan dari Tergugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Petitum mengenai biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah ditanggung secara sama dan seimbang, menurut hemat Majelis Hakim sesuai Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka “Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan pertimbangan di atas, maka pemeliharaan dan pendidikan Anak tersebut merupakan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak tersebut sehingga Petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5 yang meminta kepada Panitera atau yang berhak agar segera mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 5 adalah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang dimohonkan Penggugat, oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena petitum 2,3, 4, 5 dan 6 dapat dikabulkan maka petitum 1 tersebut juga dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7326-KW-18122018-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang dilahirkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tetap dalam kekuasaan Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum tanpa mengurangi hak Penggugat terhadap anak tersebut.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa mengenai biaya hidup terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang dilahirkan dalam perkawinan tetap dalam tanggungan Penggugat dan Tergugat secara sama dan seimbang.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirim satu Rangkap Salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ke Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. dan Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 16 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga kecuali kepada Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luther Randanan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp330.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp500.000,00;</u>
		(lima ratusuh ribu rupiah)